

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat Dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat Dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan pengertian bank adalah sebagai berikut: “Bank Adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang Memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi Memperlancar lalu lintas pembayaran”.

Bank Syari'ah adalah bank yang aktivitas nya meninggalkan Masalah riba. Bank Islam(Muamalat)atau bank Syari'ah adalah bank yang Beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau Biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau Perbankan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa Dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam.¹

Bank inisiatif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah, bank ini hadir sebagai jawaban Muamalat adalah pionir perbankan syariah di Indonesia. Didirikan pada tahun 1991 atas kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Prinsip kehati-hatian adalah (prudent banking) adalah prinsip yang dianut pihak bank dalam memberikan pembiayaan dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabahnya yang layak diberi pinjaman. Sedangkan menurut Munir Fuady kehati-hatian adalah suatu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit atau pembiayaan disamping sebagai perwujudan dari prinsip prudential banking dari seluruh kegiatan perbankan.²

Guna mewujudkan prinsip kehati-hatian ini, maka pihak bank harus melakukan penilaian yang seksama dan hati-hati terhadap calon debitur untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupannya dalam melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang

¹ Andi Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h.61

² Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h.20

diperjanjikan. Dalam perbankan syariah tidak menuntut kemungkinan masih terjadi adanya pembiayaan bermasalah, dalam kenyataannya dilapangan.

Pembiayaan KPR iB Hijrah Muamalat Adalah pembiayaan kepemilikan rumah yang memudahkan Anda mewujudkan rumah impian yang Insyaallah lebih berkah, mudah, nyaman dan sesuai syariah. Angsuran pasti dengan persyaratan yang mudah.

Pembiayaan KPR iB Muamalat adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia, kepada nasabahnya untuk kepemilikan properti atau rumah tinggal dimana pinjaman tersebut akan di bayarkan kembali dengan cara mengangsur atau mencicilnya kepada bank.³

Muamalat dalam bahasa Arab berarti transaksi atau perdagangan. Penggunaan kata ini menegaskan bahwa semua aktivitas perbankan yang dilakukan di Bank Muamalat harus menjunjung tinggi nilai-nilai syariah dalam setiap transaksi, antara lain:

a. Bebas Riba

Salah satu ciri khas perbankan syariah adalah tidak adanya bunga (riba) dalam setiap produk dan layanan yang

³ Risdiani Rahmi Lubis, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Prinsip-prinsip Syariah Terhadap Kepuasan Nasabah KPR IB Muamalat Di PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk Cabang Padangsidempuan* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan 2015) h.2

ditawarkan. Bank Muamalat mengganti konsep bunga dengan bagi hasil yang lebih adil dan transparan.

b. Transparansi

Semua transaksi di Bank Muamalat dilakukan dengan jelas dan transparan, sehingga nasabah dapat memahami setiap detail dari produk yang mereka gunakan.

Qs. AL-Baqarah (2) : (278-279)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمُ الْمُؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّا بِأَمْوَالِكُمْ لَا
تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ ٢٧٨-٢٧٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”.

Keunggulan Bank Muamalat:

a. Pionir Perbankan Syariah

Sebagai bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat memiliki pengalaman yang luas dalam mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim.

b. Jaringan Luas

Bank Muamalat memiliki jaringan kantor yang luas di seluruh Indonesia, sehingga memudahkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan.

c. Produk Beragam

Bank Muamalat menawarkan berbagai produk perbankan syariah, mulai dari simpanan, pembiayaan, hingga asuransi.

d. Komitmen terhadap Prinsip Syariah

Bank Muamalat selalu berkomitmen untuk menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan pelayanan terbaik bagi nasabahnya.⁴

Produk dan Layanan Bank Muamalat:

a) Simpanan

Tabungan, deposito, investasi yang menguntungkan dengan prinsip bagi hasil.

b) Pembiayaan

Pembiayaan untuk berbagai kebutuhan, seperti pembiayaan rumah, kendaraan, dan modal usaha.

⁴ Rhamadyani Putri, *Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dengan Menggunakan Asas 6c + 1s Dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi Pada Bank Muamalat KC Bengkulu)*(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Iain Bengkulu 2019. H.56.

c) Kartu

Kartu debit dan kartu kredit syariah dengan berbagai fitur menarik.

d) Asuransi

Asuransi syariah yang memberikan perlindungan yang komprehensif.

e) Layanan Digital

Bank Muamalat juga menyediakan berbagai layanan digital, seperti mobile banking dan internet banking, untuk memudahkan transaksi.

Berdasarkan dari hasil observasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firman Kholid Maulana, Budi Wahono, Muhammad Khoirul ABS dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Pembiayaan KPR iB Hijrah dengan Menggunakan Akad Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia KC Malang”, Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana Perjanjian Murabahah diimplementasikan dalam Pembiayaan iB Hijrah KPR di Bank Muamalat Indonesia KC Malang, 2) Untuk mengetahui strategi untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap pembiayaan iB Hijrah KPR di Bank Muamalat Indonesia KC Malang. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mengumpulkan data melalui

wawancara, data yang dihasilkan berdasarkan observasi di lapangan. Responden penelitian ini adalah manajer dan tim pemasaran Bank Muamalat Indonesia KC Malang, observasi langsung dan tidak langsung, pengumpulan data dengan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di Bank Muamalat Indonesia KC Malang dapat dilakukan menggunakan sistem jual beli (murabahah). Nasabah yang membutuhkan pendanaan dapat langsung datang ke kantor Bank Muamalat untuk mengajukan permohonan pembiayaan ke Bank Muamalat. Kemudian, strategi yang paling efektif menurut tim Bank Muamalat KC Malang adalah promosi, promosi merupakan strategi yang paling efektif dalam meningkatkan jumlah pembiayaan kpr iB Hijrah dan salah satunya adalah program promo ulang tahun.⁵

⁵ Firman Kholid Maulana, Budi Wahono, Muhammad Khoirul ABS, *“Implementasi Pembiayaan KPR iB Hijrah dengan Menggunakan Akad Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia KC Malang”* e – Jurnal Riset Manajemen Vol. 13. No. 01

B. Rumusan Masalah Jam

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang akan diteliti dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan KPR iB Hijrah muamalat kantor cabang bengkulu.?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan KPR iB Hijrah di bank muamalat kantor cabang bengkulu.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah Yang Telah Diuraikan Diatas, Tujuan Dari Penelitian Ini Diantaranya:

1. Untuk menganalisis implementasi prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan KPR iB Hijrah Muamalat Kantor Cabang Bengkulu.
2. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses Pembiayaan KPR iB Hijrah Di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip kehati-hatian yang umum dalam perbankan konvensional diadaptasi dan diterapkan dalam konteks perbankan syariah, khususnya pada produk KPR IB Hijrah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Bank Muamalat:

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam proses pembiayaan KPR IB Hijrah, dan memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas proses pembiayaan KPR dan meminimalisir risiko kredit.

b. Bagi Peneliti:

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah, khususnya terkait penerapan prinsip kehati-hatian.

c. Bagi Masyarakat:

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai praktik perbankan syariah di Indonesia, khususnya terkait dengan pembiayaan KPR, dan memberikan

pemahaman tentang mekanisme pembiayaan KPR serta pentingnya prinsip kehati-hatian bagi stabilitas keuangan.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Sri Munawarah dalam penelitiannya yang berjudul *"Implementasi Pembiayaan KPR IB Muamalat Pada Bank Muamalat Kota Palangka Raya Ditinjau Dalam Ekonomi Islam"*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan berjenis penelitian lapangan. Adapun subjek dari penelitian ini yaitu Branch Manager Bank Muamalat dan dua orang nasabah dari pembiayaan tersebut sebagai informan. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber dengan mengumpulkan data dan informasi sejenis dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini adalah 1) implementasi pada pembiayaan KPR IB Muamalat dalam penelitian ini menggunakan prinsip kehati-hatian pembiayaan dan analisis 5C dalam pengambilan keputusannya, menggunakan akad musyarakah mutanaqisah sebagai akad utama dan akad ijarah sebagai akad pendukung, guna

berpindahnya porsi kepemilikan bank kepada nasabah yang melakukan pembiayaan diakibatkan angsuran perbualan yang dibayar oleh nasabah dan rumah tersebut menjadi atas nama nasabah sendiri. 2) Implementasi pada pembiayaan KPR IB Muamalat dalam prakteknya dari perspektif Ekonomi Islam dari sisi angsuran pada nisbah bagi hasil dari sewa yang di sewakan oleh pihak bank kepada pihak nasabah dengan porsinya sudah sesuai. Namun, untuk perhitungan pada persentase angsuran bulanan terdapat perselisihan perhitungan antara pihak bank dan peneliti. Pada perspektif Ekonomi Islam dari sisi fatwa DSN MUI No 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang musyarakah mutanaqisah, bank telah melakukan akad sesuai dengan fatwanya, tetapi dalam pembagian biaya-biaya estimasi ditanggung oleh nasabah sendiri yang seharusnya ditanggung bersama oleh pihak bank dan nasabah.⁶

Kedua, Penelitian Ini Dilakukan Oleh Firman Kholid Maulana, Budi Wahono, Muhammad Khoirul ABS dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Pembiayaan KPR iB Hijrah dengan Menggunakan Akad Murabahah Pada Bank

⁶ Sri Munawarah, *Implementasi Pembiayaan KPR IB Muamalat Pada Bank Muamalat Kota Palangka Raya Ditinjau Dalam Ekonomi Islam* (Skripsi, Institut Agama Islam Negri Palangka Raya, 2020).H.65-73.

Muamalat Indonesia KC Malang”, Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana Perjanjian Murabahah diimplementasikan dalam Pembiayaan iB Hijrah KPR di Bank Muamalat Indonesia KC Malang, 2) Untuk mengetahui strategi untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap pembiayaan iB Hijrah KPR di Bank Muamalat Indonesia KC Malang. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mengumpulkan data melalui wawancara, data yang dihasilkan berdasarkan observasi di lapangan. Responden penelitian ini adalah manajer dan tim pemasaran Bank Muamalat Indonesia KC Malang, observasi langsung dan tidak langsung, pengumpulan data dengan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di Bank Muamalat Indonesia KC Malang dapat dilakukan menggunakan sistem jual beli (murabahah). Nasabah yang membutuhkan pendanaan dapat langsung datang ke kantor Bank Muamalat untuk mengajukan permohonan pembiayaan ke Bank Muamalat. Kemudian, strategi yang paling efektif menurut tim Bank Muamalat KC Malang adalah promosi, promosi merupakan strategi yang paling efektif dalam meningkatkan

jumlah pembiayaan KPR iB Hijrah dan salah satunya adalah program promo ulang tahun.⁷

Ketiga, Penelitian Ini Dilakukan Oleh Putri Kamilatur Rohm dalam penelitiannya yang berjudul “*Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Muamalat Lumajang.*” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Bank Indonesia memberikan batasan modal yaitu 20% modal minimal nasabah dan maksimal 80% modal yang boleh diberikan oleh bank. Setelah terjadinya akad, kewajiban nasabah kepada bank adalah mengangsur jumlah modal bank yang telah diberikan kepada nasabah, juga termasuk biaya sewa rumah selama pembiayaan. Biaya sewa adalah kompensasi keuntungan bank. Setelah dilakukan analisis data, dapat diketahui bahwa implementasi akad *musyarakah mutanaqishah* di Bank Muamalat sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Nadratuzzaman dan fatwa DSN/MUI

⁷ Firman Kholid Maulana, Budi Wahono, Muhammad Khoirul ABS, “*Implementasi Pembiayaan KPR iB Hijrah dengan Menggunakan Akad Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia KC Malang*” e – Jurnal Riset Manajemen Vol. 13. No. 01

No.73 tahun 2008. Menurut teori Khotibul Umam untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan kepada masyarakat dapat menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principal) terutama dalam pemberian pembiayaan.⁸

Keempat, Penelitian Ini Dilakukan Oleh Fitria Andriani dalam penelitiannya yang berjudul *“Implementasi Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah pada Perbankan Syariah(Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia).”* Dalam implementasinya, Bank Muamalat Indonesia, menggunakan akad murabahah dan *musyarakah mutanaqishah* sebagai pilihan akad dalam memberikan pembiayaan pemilikan rumah kepada nasabah, namun pada akad murabahah dianggap kurang tepat untuk pembiayaan KPR di perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan akad murabahah dan musyarakah mutanaqishah pada Bank Muamalat Indonesia dalam produk KPR, sehingga dapat diketahui, hasil penelitian perbandingan akad murabahah dan musyarakah mutanaqishah dapat dilihat dari beberapa aspek

⁸ Putri Kamilatur Rohmi, *‘Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Muamalat Lumajang’, Iqtishoduna*, 5.1 (2015), 17–35. H.17-35.

yaitu persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan antara kedua akad tersebut serta menjadikan akad musyarakah mutanaqishah sebagai alternatif dalam pembiayaan pemilikan rumah di Bank Muamalat Indonesia, dengan landasan bahwa, akad musyarakah mutanaqishah dalam produk KPR lebih memberikan kemudahan kepada nasabah dalam pembiayaan KPR tersebut.⁹

Kelima, Penelitian Ini Dilakukan Oleh Olga Mutiara Umi, Romi Adetio Setiawan, Syaifudin dalam penelitiannya yang berjudul “*IB Hijrah KPR Financing Mechanism with Murabahah Agreement at Bank Muamalat*”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) berdasarkan prinsip-prinsip Islam, khususnya KPR IB Hijrah, serta mencari solusi untuk mengatasi permasalahan pembiayaan yang muncul dengan menggunakan kontrak murabahah di Bank Muamalat Bengkulu Kc S. Parman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan

⁹ Fitria Andriani, ‘Implementasi Akad Murabahah Dan Musyarakah Mutanaqishah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia) Fitria’, *Journal of Petra Marketing Management*, 2.1 (2014), 1–14 (H.)<[https://doi.org/ 10.14421/ azzarqa.v1i1.2078](https://doi.org/10.14421/azzarqa.v1i1.2078)>.

bahwa proses pembiayaan KPR IB Hijrah meliputi tahapan pengajuan pembiayaan, melengkapi persyaratan, pengecekan berkas persyaratan, persetujuan pembiayaan, dan pelaksanaan kontrak murabahah. Respons pelanggan terhadap mekanisme pembiayaan menunjukkan pemahaman yang jelas tentang persyaratan dan biaya administrasi. Untuk mengatasi masalah pembiayaan yang muncul, para peneliti merekomendasikan beberapa solusi. Pertama, pendekatan langsung kepada pelanggan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang mereka hadapi. Kedua, penagihan intensif dan berkala merupakan upaya proaktif untuk mencegah tunggakan pembayaran. Selain itu, pemberian surat peringatan dapat menjadi langkah pertama dalam menyelesaikan masalah. Untuk kasus yang lebih kompleks, restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan sebagai solusi alternatif. Terakhir, jika perlu, eksekusi jaminan dapat diterapkan sebagai langkah terakhir dalam menyelesaikan masalah pembiayaan.¹⁰

¹⁰ Olga Mutiara Umi and others, *IB Hijrah KPR Financing Mechanism with Murabahah Agreement at Bank Muamalat SEMB-J*: Vol. 5, No. 1, Februari 2024, Hal 28-32

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara. Sementara metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang bersumber dari data lapangan dan digunakan sebagai data pembahasan hasil penelitian pada skripsi ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian ini berjalan dan menyuguhkan apa adanya mengenai Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Proses Pembiayaan KPR iB Hijrah Muamalat Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, dan bermakna sehingga tujuan peneliti dapat dicapai.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemaparan dan penjelasan yang objektif khususnya

mengenai Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Proses Pembiayaan KPR iB Hijrah Muamalat Kantor Cabang Bengkulu.

2. Waktu Dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan dari awal observasi yaitu pada tanggal 2 September 2024 sampai 7 Agustus 2025. Penelitian dilakukan dari awal proses survei, awal mendapat masalah, pengajuan judul, sampai selesai penelitian.

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu, Jl. S Parman, Kebun Kenanga, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu 38227.

3. Informan Penelitian

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan untuk memilih informan atau narasumber secara sengaja berdasarkan kesesuaian dengan tema penelitian, karena individu tersebut dianggap memiliki informasi yang relevan dan diperlukan. Dalam konteks ini, peneliti memilih informan yang dianggap memahami permasalahan yang akan diteliti serta mampu memberikan informasi yang bermanfaat untuk

pengumpulan data. dalam memilih informan, yakni hanya memilih orang-orang atau informan yang menurut peneliti bisa membantu memberikan informasi yang peneliti inginkan.

Informan pada penelitian ini merupakan karyawan bank muamalat yang bergerak dalam bidang pembiayaan atau marketing yang lahir pada rentang tahun 1980-2003.

Tabel 1.1.
Informasi Penelitian

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	UMUR	JABATAN
1	Novita Sari	Perempuan	35 Tahun	<i>Branch Sales Support</i>
2	Fadhilla Zulfa	Perempuan	24 Tahun	<i>Customer Service</i>

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan data

a. Sumber Data

Sumber data yang di didapatkan dari penelitian ini adalah Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang bersumber dari bank Muamalat Cabang Bengkulu.

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian yaitu diperoleh dari hasil observasi dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap

masalah-masalah yang dijadikan sasaran penelitian.ada juga melakukan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada informan yang berpengalaman dan bertanggung jawab mengelola di bank muamalat cabang bengkulu.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data yang digunakan dengan cara menganalisis serta menyimpulkan semua data yang didapatkan dari sumber data yang digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model interaktif. Menurut Huberman, dalam model ini ada tiga komponen analisa, diantaranya sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data "kasar" yang muncul dalam catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian, reduksi data merupakan bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Dalam hal ini, data yang dimaksud ialah data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, dokumen-

dokumen organisasi yang masih terkumpul menjadi satu atau disebut juga data kasar.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan sekumpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi maupun yang sudah terjadi, dengandemikian data yang sudah diperoleh dilapangan akan diambil kesimpulan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

c. Penarikan Serta Pengujian Kesimpulan

Kesimpulan yang akan diambil ditangani secara longgar dan tetap terbuka, sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan tepat. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian ini berlangsung dengan maksud menguji kebenaran, ketepatan, dan mencocokkannya pada validitasnya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN Bab ini memberikan gambaran terkait latar belakang masalah penelitian, Rumusan masalah yang diuraikan, tujuan penelitian yang akan dicapai, kegunaan penelitian yang diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, peneliti terdahulu sebagai bentuk perbandingan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya sudah pernah ada, metode penelitian yang digunakan dan Sistematika penulisan penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang meliputi Pengertian Implementasi, prinsip kehati-hatian, pembiayaan KPR iB Hijrah Muamalat Dan Bagaimana Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Proses Pembiayaan KPR IB Hijrah Muamalat Kantor Cabang Bengkulu, Serta Tingkat Keberhasilan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan KPR IB Hijrah Dibank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

BAB IV BAB INI MEMBAHAS HASIL PENELITIAN

BAB V PENUTUP yang berisi kesimpulan, saran, atau rekomendasi kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.